



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1955  
TENTANG  
PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IZIN EKSPOR KAPUK  
BUAT TAHUN LISENSI 1954/1955

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa, untuk membiayai usaha-usaha guna memperbaiki perdagangan kapuk, perlu menetapkan pemungutan retribusi yang termaksud dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935";  
b. bahwa belum dapat terlaksana Keputusan Menteri dalam rapatnya ke 83, tanggal 27 Pebruari 1953 dan Keputusan Dewan Ekonomi dan Keuangan dalam rapatnya ke XIII/W-'53, tanggal 19 Maret 1953;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-91 pada tanggal 11 Januari 1955;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI  
UNTUK IZIN EKSPOR KAPUK BUAT TAHUN LISENSI 1954/1955.

Pasal 1.

Retribusi yang dimaksudkan dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935" yang pengeluaran kapuk menurut izin ekspor yang dikeluarkan oleh atau atas nama Kepala Jawatan Perdagangan untuk tahun lisensi 1954/1955, ditetapkan sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap 100 kg. kapuk yang diekspor.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari dundangkan dan mempunyai daya surut sampai 1 September 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Pebruari 1955.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO

Menteri Perekonomian,

ttd.

ROOSENO

Diundangkan  
pada tanggal 3 Maret 1955.  
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 11 TAHUN 1955